



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta membudayakan perilaku berolahraga kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 diberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Wasit Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Mei 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE
OLAHRAGA SISWA NASIONAL TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA PEMENANG OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024**

NO	NAMA PEMENANG	ASAL SEKOLAH	CABANG	JUARA	UANG HADIAH
1	Tsurayya Indah Paramata	SMPN 6	Renang Putri	1	Rp2.500.000,00
2	Adilla Maika Subagja	SMPN 3	Renang Putri	2	Rp1.500.000,00
3	Difa Murussyafa'ah Putri	SMPN 1	Renang Putri	3	Rp1.000.000,00
4	Bahrani	SMPN 03	Renang Putra	1	Rp2.500.000,00
5	M. Rasyha Putra Susatya	SMPN 7	Renang Putra	2	Rp1.500.000,00
6	Muhammad Reyha	SMPN 21	Renang Putra	3	Rp1.000.000,00
7	Amelia	SMP N 32	Atletik Putri	1	Rp2.500.000,00
8	Diva	SMPN 21	Atletik Putri	2	Rp1.500.000,00
9	Feby Joyce Sihombing	SMP KANAAN	Atletik Putri	3	Rp1.000.000,00
10	Joenardo Chandra	SMP KANAAN	Atletik Putra	1	Rp2.500.000,00
11	Ridho Fadilah	SMPN 7	Atletik Putra	2	Rp1.500.000,00
12	Muhammad Adi	SMPN 32	Atletik Putra	3	Rp1.000.000,00
13	Muhammad Pirkan	SMPN 15	Karate Putra	1	Rp2.500.000,00
14	Muhammad Yaasiin Nazar	SMPN 01	Karate Putra	2	Rp1.500.000,00
15	Muhammad Raffa Alhafiz	SMPN 02	Karate Putra	3	Rp1.000.000,00
16	Adis Nikita Sari	SMPN 02	Karate Putri	1	Rp2.500.000,00
17	Nia Melfi Ramadhani	SMPN 07	Karate Putri	2	Rp1.500.000,00
18	Putri Anastasya Mandajo	SMPN 33	Karate Putri	3	Rp1.000.000,00
19	Muhammad Aditya	SMPN 08	Silat Putra	1	Rp2.500.000,00
20	Muhammad Zaini	SMPN 11	Silat Putra	2	Rp1.500.000,00

21	Muhammad Najril	SMPN 31	Silat Putra	3	Rp1.000.000,00
22	Dea Hesni Amelia	SMPN 01	Silat Putri	1	Rp2.500.000,00
23	Ilma	SMPN 3	Silat Putri	2	Rp1.500.000,00
24	Najdiah	SMPN 29	Silat Putri	3	Rp1.000.000,00
25	Ananda Aditya	SMPN 14	Bulutangkis Putra	1	Rp2.500.000,00
26	Agung Amru	SMPN 2	Bulutangkis Putra	2	Rp1.500.000,00
27	Bias Nouven Adi Chandra	SMPN 1	Bulutangkis Putra	3	Rp1.000.000,00
28	Ananda Nora Putri	SMPN 22	Bulutangkis Putri	1	Rp2.500.000,00
29	Aina Rosehilda Darsyaf	SMPN 6	Bulutangkis Putri	2	Rp1.500.000,00
30	Kirana Diva Kharisma	SMPN 14	Bulutangkis Putri	3	Rp1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA